

NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
BADAN KERJA SAMA PERGURUAN TINGGI NEGERI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI (BKS PTN – LLDIKTI)
WILAYAH JAWA TENGAH DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
NOMOR : 01/BKS/MOU/VII/2023

Pada hari ini Sabtu tanggal Dua puluh sembilan bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh tiga (29-07-2023), bertempat di Purwokerto, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Prof. Dr. Ir. Akhmad Sodiq, M.Sc.Agr., IPU** : Rektor Universitas Jenderal Soedirman, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 26500/MPK.A/KP.07.00/2022 tanggal 14 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Periode Tahun 2022-2026, berkedudukan di Purwokerto Jalan Prof. dr. HR. Bunyamin No. 708, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Jenderal Soedirman, selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**.

2. **Prof. Dr. S Martono M.Si.** : Rektor Universitas Negeri Semarang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Nomor 65120/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 19 Oktober 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2022-2026, berkedudukan di Semarang Jalan Taman Siswa, Sekaran, Gunungpati, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Negeri Semarang, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

3. **Prof.dr.Ova Emilia,M.Med.Ed Sp.,OG (K) Ph.D** : Rektor Universitas Gadjah Mada, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor : 6/UNI/KPT/MWA/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode Tahun 2022-2027, berkedudukan di Yogyakarta Bulaksumur, Caturtunggal, Depok, Sleman, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Gadjah Mada, selanjutnya disebut **Pihak Ketiga**.
4. **Prof. Dr. Sumaryanto, M.Kes., AIFO** : Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 5723/MPK/RHS/KP/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Periode Tahun 2021-2025, berkedudukan di Yogyakarta Jalan Colombo No.1, Karang Malang, Caturtunggal, Depok, Sleman, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Negeri Yogyakarta, selanjutnya disebut **Pihak Keempat**.
5. **Dr. I Nyoman Sukerna, S,Kar., M.Hum** : Rektor Institut Seni Indonesia Surakarta, yang diangkat berdasarkan Keputusan Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 67397/MPK.A/KP.07.00/2021 tanggal 4 Oktober 2021 tentang Pengangkatan Rektor Institut Seni Indonesia Surakarta Periode Tahun 2021-2025, berkedudukan di Surakarta Jalan Ki Hadjar Dewantara 19, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Institut Seni Indonesia Surakarta, selanjutnya disebut **Pihak Kelima**.
6. **Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum** : Rektor Universitas Diponegoro, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas

berkedudukan di Semarang Jalan Prof. Soedarto No.13, Tembalang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Diponegoro, selanjutnya disebut **Pihak Keenam**.

7. **Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum.** : Rektor Universitas Sebelas Maret, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23167/M/06/2023 tanggal 6 April 2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023, berkedudukan di Surakarta Jalan Ir. Sutami No.36 A, Pucangsawit, Jebres, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Sebelas Maret, selanjutnya disebut **Pihak Ketujuh**.
8. **Prof. Dr. Drs. Timbul Raharjo, M. Hum** : Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 23449/M/06/2023 tanggal 6 April 2023 tentang Pengangkatan Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta Periode Tahun 2023-2027, berkedudukan di Yogyakarta Jalan Parangtritis Km. 6,5 Sewon, Bantul, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Institut Seni Indonesia Yogyakarta, selanjutnya disebut **Pihak Kedelapan**.
9. **Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.** : Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 018527/B.II/3/2020 tanggal 9 Juli 2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta periode 2020-2024, berkedudukan di Yogyakarta Jalan Marsda Adisucipto, Caturtunggal,

Depok, Sleman, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, selanjutnya disebut **Pihak Kesembilan**.

10. **Prof. Dr. Totok Prasetyo, B.Eng., MT., IPU, ACPE** : Direktur Politeknik Negeri Semarang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 64267/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Semarang Periode Tahun 2021-2025, berkedudukan di Semarang Jalan Prof. H. Soedarto, SH Tembalang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Politeknik Negeri Semarang, selanjutnya disebut **Pihak Kesepuluh**.
11. **Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag.** : Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, berkedudukan di Jalan Prof Hamka Km. 3, Tambakaji, Ngaliyan, Kota Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, selanjutnya disebut **Pihak Kesebelas**.
12. **Ir. Akhmad Nuriyanis, MT** : Direktur Politeknik Maritim Negeri Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 54526/MPK.A/KP.07.00/2021 tanggal 12 Agustus 2021 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Maritim Negeri Indonesia Periode Tahun 2021-2025, berkedudukan di Semarang Jalan Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Duwur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Politeknik Maritim Negeri Indonesia, selanjutnya disebut **Pihak Kedua Belas**.
13. **Prof. drh. Aris Junaidi, Ph.D.** : Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V Yogyakarta, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri

Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12459/M/KP/2019 tanggal 11 April 2019 tentang Pemberhentian Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V Yogyakarta Periode Tahun 2014-2018 dan Pengangkatan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V Yogyakarta Periode Tahun 2019-2023 Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, berkedudukan di Yogyakarta Jalan Tentara Pelajar No. 13, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V Yogyakarta, selanjutnya disebut **Pihak Ketiga Belas**.

14. **Bhimo Widyo Andoko, SH, MH.** : Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Jawa Tengah, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 1704/MPK.A/RHS/KP.07.00/2022 tentang Pemberhentian Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VI Jawa Tengah dan Pengangkatan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Jawa Tengah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, berkedudukan di Semarang Jalan Pawiyatan Luhur I No.1, Bendan Duwur, Gajahmungkur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Jawa Tengah, selanjutnya disebut **Pihak Keempat Belas**.
15. **Prof. Dr. Drs. Mohammad Irhas Effendi, M.Si** : Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 65740/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Pembangunan Nasional

“Veteran” Yogyakarta Periode Tahun 2022-2026, berkedudukan di Yogyakarta Jalan SWK 104 Lingkar Utara, Condong Catur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, selanjutnya disebut **Pihak Kelima Belas**.

16. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si.

: Rektor Universitas Tidar, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026, berkedudukan di Magelang Jalan Kapten Suparman 39 Potrobangsari, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Tidar, selanjutnya disebut **Pihak Keenam Belas**.

17. Prof. Dr. H. Mohammad Roqib, M.Ag

: Rektor Universitas Islam Negeri Prof KH Saifudin Zuhri Purwokerto, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/16681 tanggal 5 April 2019 berkedudukan di Purwokerto Jalan A. Yani No. 40-A, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Islam Negeri Prof KH Saifudin Zuhri Purwokerto, selanjutnya disebut **Pihak Ketujuh Belas**.

18. Prof. Dr. Zakiyuddin, M. Ag.

: Rektor Universitas Islam Negeri Salatiga, Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/17205 tanggal 24 April 2019 berkedudukan di Salatiga Jalan Lingkar Salatiga Km 2 Pulutan, Sidorejo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Islam Negeri Salatiga, selanjutnya disebut **Pihak Kedelapan Belas**.

19. **Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd.** : Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 041605/B.II/3/2021 tanggal 30 September 2021 tentang Usulan Pengangkatan Rektor UIN yang baru berubah bentuk berkedudukan di Surakarta Jalan Pandawa, Pucangan, Kartasura, Sukoharjo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, selanjutnya disebut **Pihak Kesembilan Belas.**
20. **Riyadi Purwanto, S.T., M.Eng** : Direktur Politeknik Negeri Cilacap, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 65149/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Cilacap Periode Tahun 2022-2026, berkedudukan di Jalan Dr. Soetomo Nomor 1, Sidakaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Politeknik Negeri Cilacap, selanjutnya disebut **Pihak Kedua Puluh.**
21. **Prof. Dr. H. Abdurrohman Kasdi, Lc., M.Si** : Rektor Institut Agama Islam Negeri Kudus, yang diangkat berdasarkan Keputusan menteri Agama Nomor 0211231/B.II/3/2022 tanggal 20 Mei 2022 tentang Pemindahan dan Pengangkatan dalam jabatan tugas tambahan sebagai Rektor Institut Islam Negeri Kudus masa jabatan tahun 2022-2026, berkedudukan di Kudus Jalan Conge Ngembalrejo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Institut Agama Islam Negeri Kudus, selanjutnya disebut **Pihak Kedua Puluh Satu.**
22. **Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag.** : Rektor Universitas Islam Negeri KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri

Agama Republik Indonesia Nomor: 024066/B.II/2022 berkedudukan di Pekalongan Jalan Kusuma Bangsa No. 9, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Islam Negeri KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, selanjutnya disebut **Pihak Kedua Puluh Dua**.

Pihak Kesatu sampai dengan **Pihak Kedua Puluh Dua** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **Para Pihak** bersepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman Bersama tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 TUJUAN

Para Pihak bersama-sama akan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi **Para Pihak** dalam rangka pengembangan kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang dapat disediakan oleh **Para Pihak** di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman Bersama adalah pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta pengembangannya yang mencakup :

- (1) Pendidikan;
- (2) Penelitian;
- (3) Pengabdian kepada Masyarakat;
- (4) Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka; dan
- (5) Bidang lainnya yang relevan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh **Para Pihak**.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) **Para Pihak** akan mengatur dan menentukan pelaksanaan selanjutnya dari Nota Kesepahaman Bersama ini dengan Perjanjian Kerja Sama melalui pejabat yang ditunjuk dari masing-masing lembaga;
- (2) Sarana, prasarana dan biaya untuk keperluan pelaksanaan program kerja sama ini akan dibuat dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1);
- (3) LLDIKTI V dan VI mendorong implementasi dari Nota Kesepahaman ini sesuai dengan Ruang Lingkup dalam Pasal 2 di wilayahnya masing-masing.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan disepakati untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama dan dapat diperpanjang atas persetujuan Para Pihak.

PASAL 5 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang timbul karena adanya perbedaan penafsiran terhadap isi Nota Kesepahaman Bersama maupun karena hal-hal yang tidak tercantum dalam Nota Kesepahaman Bersama ini, akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan semangat kebersamaan dan saling menghormati.

PASAL 6 PENUTUP

- (1) Perubahan dan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur dalam suatu kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini;
- (2) Nota Kesepahaman Bersama ini tidak dimaksudkan sebagai perjanjian yang mengikat **Para Pihak** dan tidak ada kewajiban hukum yang ditimbulkan oleh Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat untuk ditandatangani oleh **Para Pihak** pada hari, tanggal dan tempat sebagaimana disebut pada bagian awal Nota Kesepahaman ini.

<p>Pihak Kesatu</p>  <p>Prof. Dr. Ir. Akhmad Sodik, M.Sc Agr., IPU</p>	<p>Pihak Kedua</p>  <p>Prof. Dr. S Martono M.Si.</p>	<p>Pihak Ketiga</p>  <p>Prof.dr.Ova Emilia, M.Med Ed.Sp., OC (K) Ph.D</p>
<p>Pihak Keempat</p>  <p>Prof. Dr. Sumaryanto, M.Kes., AIFO</p>	<p>Pihak Kelima</p>  <p>Dr. I Nyoman Sukerna, S,Kar., M.Hum</p>	<p>Pihak Keenam</p>  <p>Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum</p>
<p>Pihak Ketujuh</p>  <p>Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum.</p>	<p>Pihak Kedelapan</p>  <p>Prof. Dr. Drs. Timbul Raharjo, M. Hum</p>	<p>Pihak Kesembilan</p>  <p>Prof. Dr. Phile Al Makin, S.Ag., M.A.</p>
<p>Pihak Kesepuluh</p>  <p>Prof. Dr. Totok Prasetyo, B.Eng., MT., IPU, ACPE</p>	<p>Pihak Kesebelas</p>  <p>Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag.</p>	<p>Pihak Kedua Belas</p>  <p>Ir. Akhmad Nuriyanis, MT</p>

 <p>Pihak Ketiga Belas</p> <p>Prof. drh. Aris Junaidi Ph.D.</p>	 <p>Pihak Keempat Belas</p> <p>Bhimo Widyo Andoko, SH, MH.</p>	 <p>Pihak Kelima Belas</p> <p>Prof. Dr. Mohammad Irfas Effendi, M. Si</p>
 <p>Pihak Keenam Belas</p> <p>Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si.</p>	 <p>Pihak Ketujuh Belas</p> <p>Prof. Dr. H. Mohammad Rahab, M.Ag</p>	 <p>Pihak Kedelapan Belas</p> <p>Prof. Dr. Zakiyuddin, M. Ag.</p>
 <p>Pihak Kesembilan Belas</p> <p>Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd.</p>	 <p>Pihak Kedua Puluh</p> <p>Riyadi Purwanto, S.T., M.Eng</p>	 <p>Pihak Kedua Puluh Satu</p> <p>Prof. Dr. H. Abdurrohman Kasdi, Lc., M.Si</p>
 <p>Pihak Kedua Puluh Dua</p> <p>Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag.</p>		